



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 02-K / PM.I-01 / AD / I / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Wahyu Dhimas
Pangkat / NRP : Serda / 21130013050794
Jabatan : Baurkumtatib Urdal Situud.
Kesatuan : Ajendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rusunawa, Kec. Lambaro, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kaajendam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 01 / X / 2018 tanggal 25 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 96-21 / XI / 2018 tanggal 22 Nopember 2018.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 di

Hal. 1 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor
Kep / 101-21 / XII / 2018 tanggal 20 Desember 2018.

2. Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019 Nomor TAP / 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-39 / A-31 / XI / 2018 tanggal Nopember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 100-21 / Pera / XII / 2018 tanggal 10 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 116-K / AD / XII / 2018 tanggal 19 Desember 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor TAP / 02-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP / 02-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP / 02-K / PM.I-01 / AD / I / 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 116-K / AD / XII / 2018 tanggal 19 Desember 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan-keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidanapenjara : Selama 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK / 01 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Surya Wahyu Dhimas NRP 211300130507 94, Jabatan Baurkumtatib Urdal Situud, Kesatuan Ajendam IM, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 s/d sekarang.
- 2) 15 (lima belas) lembar Absensi Personel Ajendam IM dari bulan

Hal. 3 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan(*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.
 - b. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena ada persoalan keluarga yang tidak kunjung selesai dan antara Terdakwa dengan istrinya sering salah paham sehingga sering bertengkar adu mulut.
 - c. Terdakwa dalam berdinis dengan baik dan berdisiplin tinggi serta bertanggung jawab.
 - d. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Letkol Chk M.Irham DJ., S.H. NRP 11980010990572, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 843 / XI / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa

Hal. 4 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas
tertanggal 16 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, sampai dengan bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, di Maajendam IM, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Ajendam di Pusdik Ajen Lembang, Jawa Barat, setelah selesai pendidikan ditugaskandi Ajendam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda, NRP 21130013050794, Jabatan Baurkumtatib Urdal Situud.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi ke Terminal Batoh untuk membeli tiket Bus Simpati Star dengan tujuan Medan, Sumatra Utara. Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 19.00

Hal. 5 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Wib, Terdakwa tiba di Medan dan menuju ke rumah abang sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Wahyu Dili, alamat Jl. Pancing, Kec. Patumbak, Kab. Deliserdang, Sumatra Utara, setelah 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdr. Wahyu Dili, kemudian Terdakwa menceritakan tentang permasalahannya kepada Sdr. Surya Dili, dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama tinggal di rumah Sdr. Surya Dili, membantu bekerja di tempat cuci mobil dan sepeda motor milik Sdr. Wahyu Dili.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan Bus Simpati Star. Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib, setelah tiba di Montasik, Kab. Aceh Besar, Terdakwaturun dan pergi ke rumah Pakde Terdakwa a.n. Sdr. Saibun, alamat Desa Reudup, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Saibun untuk mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan Ajendam IM.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Ajendam IM, yang menjabat Perwira Piket pada saat itu Serka Muhammad Kasma Nasution (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa ditahan di piketan Ajendam IM. Sekira pukul 14.00 Wib, atas perintah Katuud Ajendam IM a.n. Mayor Gaj Syahrial, agar Sertu Ronny Septian, Serda Andi Kumiawan (Saksi-2) dan Praka Laut Sipahutar menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa sebelumnya Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP namun sudah tidak aktif, kemudian Sertu Safriyanto (Saksi-1)

Hal. 6 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



bersama Serda Andi Kurniawan (Saksi-2) melakukan pencarian di rumah Terdakwa serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Banda Aceh, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya satuan Ajendam IM membuat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa.

- f. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Kaajendam IM, karena permasalahan rumah tangga Terdakwa, yaitu sering terjadi salah paham dan bertengkar mulut dengan istri Terdakwa.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam 1M, baik Kesatuan Ajendam IM, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Hal. 7 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Safriyanto
Pangkat / NRP : Sertu / 31990336340378
Jabatan : Danru Provost Situud
Kesatuan : Ajendam IM
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 16 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam
Barak 6, Kodya Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kesatuan Ajendam IM, dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wib, melaksanakan apel pagi di

Hal. 8 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/II/2019



lapangan Ajendam IM, pengambil apel Perwira Pengawas Mayor Caj Syahrial, sebelum pelaksanaan apel dari masing-masing bagian melaporkan kekuatan apel, kemudian diketahui dari Staf Tuud ada satu orang anggota TK tanpa keterangan An. Serda Surya Wahyu Dhimas (Terdakwa), selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Saksi (Provost) melakukan pencarian, setelah melakukan pencarian diwilayah Banda Aceh dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serda Andi Kumiawan (Saksi-2) mencari ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 kembali ke Kesatuan dan melaporkan hasil pencarian tersebut, kemudian satuan Ajendam IM membuat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa pada Satuan samping, namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan pada saat itu.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, satuan Ajendam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kaajendam IM, Karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kaajendam IM, memiliki sikap dan

Hal. 9 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/II/2019



tingkah laku yang baik.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari Serka Muhammad Kasma Nasution (tidak diperiksa) yang waktu itu sedang tugas piket sebagai Pa Piket Ajendam IM, Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Piket Ajendam IM pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 01.00 Wib.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan NKRI dalam Keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Kurniawan
Pangkat / NRP : Serda / 21130046220391
Jabatan : Babanmin Kaajen Urdalsituud
Kesatuan : Ajendam IM
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rusunawa, Kec.
Lambaro, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di kesatuan Ajendam IM, dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wib, melaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam IM, dan pengambil apel adalah Perwira Pengawas Mayor Caj Syahrial, namun sebelum pelaksanaan apel dari masing-masing

Hal. 10 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



bagian melaporkan kekuatan apel, kemudian diketahui dari Staf Tuud ada satu orang anggota TK tanpa keterangan An. Serda Surya Wahyu Dhimas (Terdakwa), selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Saksi melakukan pencarian, setelah melakukan pencarian di wilayah Banda Aceh dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Safriyanto (Saksi-1) mencari ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 kembali ke Kesatuan dan melaporkan hasil pencarian tersebut, kemudian satuan Ajendam IM membuat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa ke Kesatuan samping, namun pada saat itu Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, satuan Ajendam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dari Kaajendam IM, karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Kaajendam IM, memiliki sikap dan tingkah laku yang baik dan disiplin.

Hal. 11 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



8. Bahwa Saksi mengetahui dari petugas piket Ajendam IM Serka Muhammad Kasma Nasution (tidak diperiksa), kalau Terdakwa telah kembali dengan cara menyerahkan diri pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 01.00 Wib ke petugas piket Ajendam IM.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Sertu Safriyanto dan Saksi-2 Serda Andi Kurniawan) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-suat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21130013050 794, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen Lembang-Jabar, dan setelah tamat ditempatkan di Ajendam IM sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sersan

Hal. 12 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Dua.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dengan maksud untuk pergi ke Medan dengan menggunakan kendaraan umum Bus Simpati Star tujuan kerumah Sdr. Wahyu Dili (sepupu) di Jln Pancing, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang-Sumatera Utara.
3. Bahwa Terdakwa selama tinggal di rumah sepupunya tersebut, Terdakwa membantu untuk mengurus usaha cuci mobil dan cuci sepeda motor.
4. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut disebabkan karena ada masalah keluarga yang mana sering berselisih paham dengan istrinya, sehingga sering bertengkar mulut, kemudian Terdakwa tidak betah selanjutnya pergi meninggalkan Kesatuan dan keluarga untuk mencari ketenangan.
5. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan yang telah ditentukan Kesatuan Ajendam IM.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun para Saksi baik melalui hubungan telepon maupun dengan surat.
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang lain dan juga selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Hal. 13 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa dengan sadar mempunyai rasa tanggung jawab sebagai Prajurit TNI, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib menyerahkan diri dengan cara melaporkan ke Perwira Piket Ajendam IM Serka Muhammad Kasman Nasution (tidak diperiksa).
9. Bahwa hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 atas perintah Kaajendam IM Terdakwa diserahkan oleh Sertu Rony Baurpam Ajendam IM (tidak diperiksa) ke Pomdam IM untuk pengusutan hukum lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018, atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
11. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Ajendam IM.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
14. Bahwa Terdakwa telah merasa menyesai atas perbuatan yang telah merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan Ajendam IM dimata masyarakat, selanjutnya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa

Hal. 14 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK / 01 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Surya Wahyu Dhimas NRP 21130013050794, Jabatan Baurkumtatib Urdal Situud, Kesatuan Ajendam IM, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 s.d. sekarang.
2. 15 (lima belas) lembar Absensi Personel Ajendam IM dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Kaajendam IM tersebut menunjukkan pada tanggal 13 Agustus 2018, oleh Kepala Kesatuan Ajendam IM diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Absensi Personil Ajendam IM bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 tersebut, menunjukkan kalau Terdakwa

Hal. 15 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dalam Absen Personil Ajendam IM dengan keterangan TK, sehingga dapat diterangkan kalau Terdakwa pada saat itu sudah tidak berada di Kesatuan Ajendam IM, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti tersebut diatas, kemudiansetelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21130013050 794, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen Lembang-Jabar, dan setelah tamat ditempatkan di Ajendam IM sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang

Hal. 16 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh anggota Ajendam IM melaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam IM, dan pengambil apel adalah Perwira Pengawas Mayor Caj Syahrial, namun sebelum pelaksanaan apel dari masing-masing bagian melaporkan kekuatan apel, kemudian diketahui dari Staf Tuud ada satu orang anggota TK tanpa keterangan An. Serda Surya Wahyu Dhimas (Terdakwa), selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Sertu Safriyanto (Saksi-1) melakukan pencarian, setelah melakukan pencarian diwilayah Banda Aceh dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Serda Andi Kurniawan (Saksi-2) mencari ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali ke Kesatuan dan melaporkan hasil pencarian tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, satuan Ajendam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah berada di rumah sepupunya (Sdr. Wahyu Dili) di Jln Pancing, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang-Sumatera Utara, dan selama tinggal di rumah sepupunya tersebut, Terdakwa membantu untuk mengurus usaha cuci mobil dan cuci sepeda motor.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut disebabkan karena ada masalah

Hal. 17 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang mana sering berselisih paham dengan istrinya, sehingga sering bertengkar mulut, kemudian Terdakwa tidak betah selanjutnya pergi meninggalkan Kesatuan dan keluarga untuk mencari ketenangan.

7. Bahwa benar Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan yang telah ditentukan Kesatuan Ajendam IM.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun para Saksi baik melalui hubungan telepon maupun dengan surat.
9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang lain dan juga selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain.
10. Bahwa benar Kesatuan Ajendam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disepertan wilayah Banda Aceh dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya pada saat itu tidak dapat menemukan Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian satuan Ajendam IM membuat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa ke Kesatuan samping, namun hasilnya nihil pada saat itu Terdakwa tidak ditemukan.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan sadar mempunyai rasa tanggung jawab sebagai Prajurit TNI, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib menyerahkan diri dengan cara melaporkan ke

Hal. 18 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwira Piket Ajendam IM Serka Muhammad Kasman Nasution (tidak diperiksa).

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 atas perintah Kaajendam IM Terdakwa diserahkan oleh Sertu Rony Baurpam Ajendam IM (tidak diperiksa) ke Pomdam IM untuk pengusutan hukum lebih lanjut.
14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018, atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
15. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Ajendam IM.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam IM tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesai atas perbuatan yang telah merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan Ajendam IM dimata masyarakat, selanjutnya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana yang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer,

Hal. 19 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana dalam putusan.

2. Mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk apabila masih akan mengajukan Saksi tambahan maupun bukti-bukti tambahan, akan tetapi secara tegas Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah cukup Saksi maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan tak terbantahkan apa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan sudah lengkap dan mencukupi dakwaan yang diajukannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Permohonan (*clemantie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

Bahwa mendengarkan Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai itu hanya permohonan biasa yang intinya perlu mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Hal. 20 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang

Hal. 21 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat aktif dan berdinastis di Kesatuan Ajendam IM, yang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 21130013050794.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM sebagai Papera Nomor Kep / 100-21 / Pera / XII / 2018 tanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP 21130013050794 Kesatuan Ajendam IM, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-01 Banda Aceh melalui Otmil I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa yang menghadap dipersidangan ini adalah berpakaian dinas Militer lengkap dengan atributnya sebagai anggota Militer yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di persidangan menyatakan kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap berdinastis aktif dengan pangkat terakhir Sersan Dua karena belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal. 22 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Kepala/Atasan yang berwenang baik secara lisan

Hal. 23 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh anggota Ajendam IM melaksanakan apel pagi di lapangan Ajendam IM, dan pengambil apel adalah Perwira Pengawas Mayor Caj Syahrial, namun sebelum pelaksanaan apel dari masing-masing bagian melaporkan kekuatan apel, kemudian diketahui dari Staf Tuud ada satu orang anggota TK tanpa keterangan An. Serda Surya Wahyu Dhimas (Terdakwa), selanjutnya Perwira Pengawas memerintahkan Sertu Safriyanto (Saksi-1) melakukan pencarian, setelah melakukan pencarian diwilayah Banda Aceh dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Serda Andi Kurniawan (Saksi-2) mencari ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 kembali ke Kesatuan dan melaporkan hasil pencarian tersebut. kemudian satuan Ajendam IM membuat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa ke Kesatuan samping, namun pada saat itu Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 24 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, satuan Ajendam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, di Kesatuan Ajendam IM ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, dan setelah diijinkan oleh atasannya atau Kepalaanya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan Kesatuan/Dinas, namun hal ini Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaksanakannya.
5. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dipersidangan dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepalaanya sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 25 Oktober 2017.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena ada permasalahan rumah tangga Terdakwa, yaitu sering berselisih paham dan sering bertengkar mulut antara Terdakwa dengan istrinya.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah berada dirumah sepupunya (Sdr. Wahyu Dili) di Jln Pancing, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang-Sumatera Utara, dan selama tinggal di rumah sepupunya tersebut, Terdakwa membantu untuk mengurus usaha cuci mobil dan cuci sepeda motor.

Hal. 25 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun para Saksi baik melalui hubungan telepon maupun dengan surat.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Ajendam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi

Hal. 26 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



dipersidangan dan keterangannya telah dibenarkan semua oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum, sepanjang tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2018 s/d bulan Oktober 2018 tidak ada pengumuman dari Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran "lebih lama dari tiga puluh hari" yang berarti Terdakwa tidak di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan pengakuan dari Terdakwa serta dari barang bukti berupa surat-surat yaitu 15 (lima belas) lembar Absensi Personil Ajendam IM, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 atau selama 72 (tujuh

Hal. 27 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal oleh Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Hal. 28 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin yang ia lakukan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah telah mengabaikan aturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh Kesatuannya, sehingga dapat merusak pola atau sistem pembinaan disiplin dan personil di Kesatuan Ajendam IM.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan Ajendam IM merasa dirugikan karena menjadi terganggu dalam membina disiplin prajurit yang lainnya, sehingga menyebabkan tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana dengan baik, dan hal ini dapat berdampak pada kesiapan Kesatuan melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 29 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik Kesatuan Ajendam IM dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Ajendam IM dan telah merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkup keprajuritan.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga ke-5, Sumpa Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu cukup adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan

Hal. 30 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK / 01 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang tindak pidana Militer Desersi yang disuga dilakukan oleh Surya Wahyu Dhimas NRP 21130013050794, Jabatan Baurkumtatib Urdal Situud, Kesatuan Ajendam IM, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 s.d. sekarang.
2. 15 (lima belas) lembar Absensi Personel Ajendam IM dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Ajendam IM dalam perkara ini dan oleh karena surat-surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan perlu Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan

Hal. 31 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Surya Wahyu Dhimas, Sersan Dua NRP 21130013050794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK / 01 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018 tentang tindak pidana Militer Desersi yang disuga dilakukan oleh Surya Wahyu Dhimas NRP 21130013050794, Jabatan Baurkumtatib Urdal Situud, Kesatuan Ajendam IM, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 s.d. sekarang.
 - b. 15 (lima belas) lembar Absensi Personel Ajendam IM dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta Khamdan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 dan Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum

Hal. 32 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahrul Safari, S.H. Lettu Chk NRP 11120028760289 dan Hafas Muzai, S.H. Sersan Kepala NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 33 dari 33 Hal. Put.No.02-K/PM.I-01/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)